

Jenis Pelayanan : Keterangan Untuk Melakukan Perceraian

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan dari yang bersangkutan2. Surat pengantar Kepala PD3. Surat keterangan dari BP44. Panggilan PA (Relaas)5. Foto copy Kartu Keluarga6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk7. Hasil pembinaan dari Atasan Langsung (Perangkat Daerah)8. Apabila tidak bersedia memenuhi panggilan, maka harus menyertakan surat pernyataan tidak bersedia memenuhi panggilan dari BKPSDM dan kesediaan untuk melakukan perceraian, dibubuhi materai secukupnya9. Pas Foto 2 X 3, masing-masing 2 lembar10. Foto copy SK pangkat terakhir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Diajukan melalui aplikasi SIAP KOMPAK2. Berkas lengkap di proses, berkas tidak lengkap, diinfokan kepada ASN melalui Perangkat Daerah3. Permintaan keterangan kepada penggugat dan tergugat4. Apabila diperlukan dapat dilakukan permintaan keterangan kepada pihak lain yang terkait.5. Nota Dinas laporan permintaan keterangan6. Draft Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian7. Proses paraf berjenjang dan penandatanganan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian8. Penyerahan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian9. Pengarsipan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp BKPSDM : (021) 294022792. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 26. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMb. Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal computer/laptop 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Scanner 5. Alat tulis kantor 6. Ruang khusus untuk Permintaan Keterangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA, terlatih, memahami Peraturan Kepegawaian
4	Pengawasan Internal	Kasubid Pembinaan dan Disiplin
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan data dijamin 2. Kerahasiaan permasalahan dijamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap tribulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan.